



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 66 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAMERAN POTENSI DAN KUALITAS PRODUK
UNGGULAN DAERAH DALAM RANGKA PERINGATAN HARI JADI SUMEDANG
KE-437 TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi Sumedang Ke-437 Tahun 2015, perlu menyelenggarakan Pameran Potensi dan Kualitas Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa untuk menunjang keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan Pameran Potensi dan Kualitas Produk Unggulan Daerah tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2015, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pameran Potensi dan Kualitas Produk Unggulan Daerah dalam rangka Peringatan Hari Jadi Sumedang ke-437 Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAMERAN POTENSI DAN KUALITAS PRODUK UNGGULAN DAERAH DALAM RANGKA HARI JADI SUMEDANG KE-437 TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain.
5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang.
6. Dewan Kerajinan Nasional Daerah adalah organisasi nirlaba yang menghimpun pencinta dan peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usaha tersebut serta berupaya meningkatkan kehidupan pelaku khususnya yang sebagian merupakan kelompok usaha kecil dan menengah.
7. Kantor Kamar Dagang dan Industri Daerah adalah Kantor Kamar Dagang dan Industri Daerah Kabupaten Sumedang.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki daerah dan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BAB II DASAR PEMIKIRAN

Pasal 2

Pameran Potensi dan Kualitas Produk Unggulan Daerah Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2015 diselenggarakan berdasarkan pertimbangan:

- a. Sumedang merupakan satu daerah yang terus berkembang dan selalu berupaya untuk memperluas pembangunannya;

- b. guna mendorong akselerasi program pembangunan di segala bidang perlu suatu langkah nyata yang strategis yaitu melalui upaya pengelolaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal secara lebih efektif dan efisien yang diarahkan pada Visi Kabupaten Sumedang yaitu Kabupaten Sumedang Sejahtera Agamis dan Demokratis (SEHATI); dan
- c. melalui Pameran Potensi dan Kualitas Produk Unggulan Daerah diharapkan semua pihak dapat berpartisipasi aktif termasuk stakeholders sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dilaksanakannya Pameran Potensi dan Kualitas Produk Unggulan Daerah Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2015 yaitu:

- a. untuk menampilkan/visualisasi hasil kerja yang dilaksanakan oleh SKPD dan BUMD selama kurun waktu 1 (satu) tahun;
- b. merupakan salah satu sarana yang menjanjikan dan kompetitif bagi para pelaku pasar untuk mempromosikan produknya;
- c. sebagai motivasi bagi masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam setiap proses pembangunan sehingga muncul suatu kualitas produk unggulan dalam mendukung berkembangnya daya saing daerah di tingkat regional maupun tingkat nasional; dan
- d. menarik para investor untuk menanamkan modalnya di dalam berbagai bidang guna mengoptimalkan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang diarahkan kepada kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Tujuan dari kegiatan Pameran Potensi dan Kualitas Produk Unggulan Daerah Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2015 yaitu:

- a. dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari Jadi Sumedang ke-437;
- b. memberikan informasi kepada masyarakat Sumedang tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. sebagai sarana promosi produk unggulan, budaya dan seni di Kabupaten Sumedang; dan
- d. membangkitkan tekad dan semangat seluruh stakeholder dalam rangka menghadirkan berbagai inovasi pembangunan guna meningkatkan berbagai keunggulan komperatif dan kompetitif daerah.

BAB IV
TEMA PAMERAN

Pasal 5

- (1) Tema Pameran Potensi dan Kualitas Produk Unggulan Daerah Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2015 yaitu “Pameran Pembangunan Tahun 2015 Kita Tingkatkan Akselerasi Sinergitas Pemerataan Pembangunan Menuju Sumedang Senyum Manis Pada Tahun 2018”.
- (2) Sub Tema Pameran Potensi dan Kualitas Produk Unggulan Daerah Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2015 yaitu:
 - a. Pameran Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang adalah mewujudkan potensi dan kualitas produk unggulan daerah;
 - b. Pameran Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. Pameran Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai wahana peningkatan kunjungan wisata domestik Kabupaten Sumedang.

BAB V
SASARAN

Pasal 6

Sasaran pelaksanaan Pameran Pembangunan Potensi dan Kualitas Produk Unggulan Daerah Tahun 2015 diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat sebagai media promosi, edukasi dan hiburan bagi masyarakat.

BAB VI
PENYELENGGARAAN

Pasal 7

Pameran Potensi dan Kualitas Produk Unggulan Daerah Tahun 2015 dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 8

Peserta Pameran Potensi dan Kualitas Produk Unggulan Daerah Tahun 2015 terdiri dari:

- a. SKPD;
- b. Instansi Vertikal;
- c. BUMD;
- d. BUMN;
- e. Perusahaan Swasta;

- f. Perbankan;
- g. Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
- h. Kantor Kamar Dagang dan Industri Daerah;
- i. Perguruan Tinggi/Sekolah;
- j. Organisasi Kemasyarakatan;
- k. Organisasi Wanita;
- l. Organisasi Pemuda; dan
- m. lain-lain.

Pasal 9

Peserta Pameran Potensi dan Kualitas Produk Unggulan Daerah Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

- a. kelompok perencanaan dan informasi;
- b. kelompok pembangunan ekonomi dan sarana/prasarana fisik;
- c. kelompok pembangunan agama, sosial budaya dan sumber daya manusia;
- d. kelompok pembangunan keamanan dan ketertiban;
- e. kelompok pembangunan kecamatan;
- f. kelompok perusahaan BUMN/BUMD; dan
- g. kelompok pengrajin/pengusaha/pedagang.

Pasal 10

Pameran Potensi dan Kualitas Produk Unggulan Daerah diarahkan:

- a. agar pelaksanaannya lebih meriah, efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan sekaligus menarik para pengunjung sehingga memberikan motivasi dalam kiprah pembangunan di Kabupaten Sumedang; dan
- b. informasi yang disampaikan bersifat edukatif, faktual, inovatif, efektif, disesuaikan dengan budaya/tradisi sehingga menarik bagi khalayak pengunjung dan akan meningkatnya peran serta masyarakat dalam setiap proses pembangunan.

BAB VII MATERI PAMERAN

Pasal 11

Materi yang disajikan dalam Pameran Pembangunan Potensi dan Kualitas Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 yaitu materi pilihan yang diangkat dari kebijakan strategis/program prioritas pembangunan, budaya, seni dan produk unggulan dari masing-masing peserta pameran di Kabupaten Sumedang.

BAB VIII
KEGIATAN

Pasal 12

- (1) Pameran Pembangunan Potensi dan Kualitas Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 terdiri dari kegiatan pokok dan kegiatan penunjang.
- (2) Kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. visualisasi hasil pembangunan dan kebijakan upaya optimalisasi kualitas pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal saat ini diselenggarakan oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat sendiri; dan
 - b. display barang jadi yang merupakan produk unggulan sebagai hasil inovasi masyarakat dari upaya optimalisasi kualitas pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal serta produk industri yang mempunyai nilai ekonomi.
- (3) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pameran sebagai wahana informasi, komunikasi, promosi sosialisasi dan informasi dari pemerintah daerah maupun badan usaha yang mengikuti pameran kepada masyarakat;
 - b. bazaar yang menjadi kegiatan transaksi jual beli kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat Kabupaten Sumedang dengan harga yang relatif murah dan terjangkau dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat;
 - c. pentas seni tradisional dan aneka hiburan rakyat, untuk memperkenalkan seni dan budaya yang ada di Sumedang; dan
 - d. lomba krida yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan lomba dan keterampilan yang bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar berpartisipasi lebih aktif dalam mengunjungi pameran sehingga pengunjung lebih menghayati materi pameran yang disuguhkan serta menumbuhkan suasana kompetitif para peserta pameran.

BAB IX
PANITIA PENYELENGGARA

Pasal 13

- (1) Untuk menunjang keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan Pameran Potensi dan Kualitas Produk Unggulan Daerah dibentuk panitia penyelenggara.
- (2) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
BIAYA PENYELENGGARAAN

Pasal 14

Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Potensi dan Kualitas Produk Unggulan Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2015 dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 6 April 2016

BUPATI SUMEDANG
WAKIL,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 6 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 66